

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Nomor	:	
		Berlaku	:	Maret 2021
	SATUAN ACARA PERKULIAHAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	Revisi	:	
		Total Halaman	:	1 s.d. 17

MATA KULIAH / SKS : **TINDAK PIDANA KHUSUS / 2**

KODE MATA KULIAH : **3168002**

MATA KULIAH PRA SYARAT :

PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM**

DESKRIPSI MATA KULIAH :

Tindak Pidana Khusus merupakan Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan yang diajarkan pada semester VI. Karakteristik mata kuliah Tindak Pidana Khusus ini adalah memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman tentang tindak pidana khusus secara komprehensif terkait dengan perkembangan kejahatan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

STANDAR KOMPETENSI DASAR :

1. Menunjukkan sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Menunjukkan sikap mandiri dan bertanggungjawab dalam memahami perkuliahan.
3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya.
4. Mampu menyiapkan dan mengevaluasi studi tindak pidana khusus.
5. Menguasai konsep ragam tindak pidana khusus.
6. Mampu mengambil keputusan secara tepat, akademik, mandiri, berintegritas dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum.

KOMPETENSI INTI

:

1. Mahasiswa memahami pengertian dan ruang lingkup hukum pidana khusus.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi tindak pidana korupsi.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menguraikan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menguraikan tindak pidana *cyberpornografi*.
5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menguraikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menguraikan kejahatan *bullying*.

KOMPETENSI PENUNJANG

:

1. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi dan gagasan.
2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.

Pertemuan ke : **1 & 2**

Pokok Bahasan : **PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS**

Capaian Pembelajaran : Mahasiswa mampu menjelaskan istilah, pengertian, latar belakang, ruang lingkup dan hubungan ilmu bantu dalam tindak pidana khusus.

Sub Pokok Bahasan :
- Istilah dan Pengertian Tindak Pidana Khusus.
- Latar belakang Tindak Pidana Khusus.
- Ruang lingkup Tindak Pidana Khusus.
- Hubungan Ilmu bantu Tindak Khusus.

Kegiatan Pembelajaran :
- Kuliah
- Diskusi
- Presentasi.

TAHAP	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN	REFERENSI
Pendahuluan 2 X (15 Menit)	- Memandu proses perkenalan Dosen - Menjelaskan sistem perkuliahan dan penilaian.	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan 2 X (100 Menit)	Membahas dan menyampaikan materi tentang : - Kontrak Perkuliahan - Istilah dan Pengertian Tindak Pidana Khusus. - Latar belakang Tindak Pidana Khusus. - Ruang lingkup Tindak Pidana Khusus.	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat - Diskusi.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	- Ardison Asri, 2018, <i>Tindak Pidana Khusus; Money Landering & Corruption</i> , aap, Bekasi. - Aziz Syamsudin, 2014, <i>Tindak Pidana Khusus</i> , Stora Grafika, Jakarta. - Muhammad Yamin, 2012, <i>Tindak Pidana Khusus</i> , Pustaka Setia, Bandung.

	- Hubungan Ilmu bantu Tindak Khusus.			- R. Soesilo, <i>Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal</i> , Politeia, Bogor.
Penutup 2 X (35 Menit)	Memandu <i>Review</i>	- Melakukan review - Melakukan tanya-jawab	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	

Pertemuan ke : 3, 4 & 5

Pokok Bahasan : **TINDAK PIDANA KORUPSI**

Capaian Pembelajaran : Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan istilah dan pengertian tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, bentuk/jenis tindak pidana korupsi, peran dan hambatan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Sub Pokok Bahasan :
- Istilah dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi.
- Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.
- Bentuk/jenis Tindak Pidana Korupsi.
- Peran KPK dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Kegiatan Pembelajaran :
- Kuliah
- Diskusi
- Presentasi.

TAHAP	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN	REFERENSI
Pendahuluan 3 X (15 Menit)	- Memandu proses pembukaan perkuliahan - Memandu strategi belajar yang digunakan.	- Mendengarkan penjelasan - Siap memulai perkuliahan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan 3 X (100 Menit)	Membahas dan menyampaikan materi tentang : - Istilah dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi. - Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi. - Bentuk/jenis Tindak Pidana Korupsi.	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat - Diskusi.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	- Ardison Asri, 2018, <i>Tindak Pidana Khusus; Money Landering & Corruption</i> , aap, Bekasi. - KPK, 2006, <i>Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi</i> , Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

	- Peran KPK dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.			- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak.
Penutup 3 X (35 Menit)	Memandu <i>Review</i>	- Melakukan review - Melakukan tanya-jawab	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	

Pertemuan ke : **6 & 7**

Pokok Bahasan : **TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)**

Capaian Pembelajaran : Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan istilah dan pengertian tindak pidana pencucian uang, sejarah tindak pidana pencucian uang, hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana khusus lainnya.

Sub Pokok Bahasan : - Istilah dan Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Khusus lainnya.

Kegiatan Pembelajaran : - Kuliah
- Diskusi
- Presentasi.

TAHAP	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN	REFERENSI
Pendahuluan 2 X (15 Menit)	- Memandu proses pembukaan perkuliahan - Memandu strategi belajar yang digunakan.	- Mendengarkan penjelasan - Siap memulai perkuliahan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan 2 X (100 Menit)	Membahas dan menyampaikan materi tentang : - Istilah dan Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang. - Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang. - Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Khusus lainnya.	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat - Diskusi.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	- Ardison Asri, 2018, <i>Tindak Pidana Khusus; Money Landering & Corruption</i> , aap, Bekasi. - Adrian Sutedi, 2019, <i>Tindak Pidana Pencucian Uang</i> , Citra Aditya Bakti, Bandung. - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

				Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Penutup 2 X (35 Menit)	Memandu <i>Review</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan review - Melakukan tanya-jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks. 	

Pertemuan ke : **8**

Pokok Bahasan : **UJIAN TENGAH SEMESTER**

Pertemuan ke : 9, 10 & 11

Pokok Bahasan : **TINDAK PIDANA *CYBERPORNOGRAFI***

Capaian Pembelajaran : - Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghubungkan serta menganalisa istilah, pengertian dan karakteristik Tindak *Cyberpornografi*.
- Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan bentuk-bentuk Tindak *Cyberpornografi*.
- Mahasiswa mampu menjelaskan penerapan hukum pada kasus Tindak *Cyberpornografi*.

Sub Pokok Bahasan : - Istilah dan pengertian Tindak *Cyberpornografi*.
- Karakteristik Tindak *Cyberpornografi*.
- Penerapan hukum pada kasus Tindak *Cyberpornografi*.

Kegiatan Pembelajaran : - Kuliah
- Diskusi
- Presentasi.

TAHAP	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN	REFERENSI
Pendahuluan 3 X (15 Menit)	- Memandu proses pembukaan perkuliahan - Memandu strategi belajar yang digunakan.	- Mendengarkan penjelasan - Siap memulai perkuliahan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan 3 X (100 Menit)	Membahas dan menyampaikan materi tentang : - Istilah dan pengertian Tindak <i>Cyberpornografi</i> . - Karakteristik Tindak <i>Cyberpornografi</i> . - Penerapan hukum pada kasus Tindak <i>Cyberpornografi</i> .	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat - Diskusi.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	- Ardison Asri, 2019, <i>Cyberpornografi</i> , aap, Bekasi. - Budi Suhariyanto, 2014, <i>Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)</i> , Raja Grafindo Persada, Jakarta.

				- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Penutup 3 X (35 Menit)	Memandu <i>Review</i>	- Melakukan review - Melakukan tanya-jawab	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	

Pertemuan ke : 12 & 13

Pokok Bahasan : **TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Capaian Pembelajaran :

- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi ruang lingkup rumah tangga.
- Mahasiswa menjelaskan ketentuan pidana dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sub Pokok Bahasan :

- Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Kemampuan Bertanggungjawab
- Ruang lingkup rumah tangga.
- Ketentuan pidana dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kegiatan Pembelajaran :

- Kuliah
- Diskusi
- Presentasi.

TAHAP	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN	REFERENSI
Pendahuluan 2 X (15 Menit)	- Memandu proses pembukaan perkuliahan - Memandu strategi belajar yang digunakan.	- Mendengarkan penjelasan - Siap memulai perkuliahan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan 2 X (100 Menit)	Membahas dan menyampaikan materi tentang : - Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. - Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat - Diskusi.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	- Guse Prayudi, 2015, <i>Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga</i> , Merkid Press, Yogyakarta. - Badriyah Khaleed, 2015, <i>Penyelesaian Hukum</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan Bertanggungjawab - Ruang lingkup rumah tangga. - Ketentuan pidana dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 			<p><i>KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya)</i>, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Penutup 2 X (35 Menit)	Memandu <i>Review</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan review - Melakukan tanya-jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks. 	

Pertemuan ke : 14 & 15

Pokok Bahasan : TINDAK PIDANA BULLYING

Capaian Pembelajaran : - Mahasiswa mampu menjelaskan istilah dan pengertian serta karakteristik *bullying*.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk *bullying*.
- Mahasiswa mampu menjelaskan penerapan hukum pidana dalam kejahatan *bullying*.

Sub Pokok Bahasan : - Istilah dan Pengertian *Bullying*.
- Karakteristik *Bullying*.
- Bentuk-bentuk kejahatan *bullying*.
- Penerapan hukum pidana dalam kejahatan *bullying*.

Kegiatan Pembelajaran : - Kuliah
- Diskusi
- Presentasi.

TAHAP	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN	REFERENSI
Pendahuluan 2 x (15 Menit)	- Memandu proses pembukaan perkuliahan - Memandu strategi belajar yang digunakan.	- Mendengarkan penjelasan - Siap memulai perkuliahan - Mencatat.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	
Perkuliahan 3 x (100 Menit)	Membahas dan menyampaikan materi tentang : - Istilah dan Pengertian <i>Bullying</i> . - Karakteristik <i>Bullying</i> . - Bentuk-bentuk kejahatan <i>bullying</i> . - Penerapan hukum pidana dalam kejahatan <i>bullying</i> .	- Mendengarkan penjelasan - Mencatat - Diskusi.	- LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks.	- Ponny Retno Astuti, 2008, <i>Meredam Bullying</i> , Kompas Gramedia, Jakarta. - Antonius P.S. Wibowo, 2018, <i>Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying di</i>

	- Gugurnya hak menuntut dan kewajiban menjalankan pidana.			<p><i>Sekolah, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.</i></p> <p>- Barbara Coloroso, 2007, <i>Stop Bullying; Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU</i>, Serambi, Jakarta.</p>
Penutup 2 x (35 Menit)	Memandu <i>Review</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan review - Melakukan tanya-jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - LCD - White Board - Slide Materi - Buku Teks. 	

Pertemuan ke : **16**
Pokok Bahasan : **UJIAN AKHIR SEMESTER**

Keterangan :

- ❖ Dosen memberikan soal-soal (utama dan susulan) disesuaikan dengan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) untuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

REFERENSI :

1. Adrian Sutedi, 2019, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
2. Antonius P.S. Wibowo, 2018, *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying di Sekolah*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
3. Ardison Asri, 2018, *Tindak Pidana Khusus; Money Landering & Corruption*, Bekasi: aap.
4. -----, 2019, *Cyberpornografi*, Bekasi: aap.
5. Aziz Syamsudin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Storia Grafika.
6. Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
7. Barbara Coloroso, 2007, *Stop Bullying; Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU*, Jakarta: Serambi.
8. Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
9. Guse Prayudi, 2015, *Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press.
10. KPK, 2006, *Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
11. Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia.
12. Ponny Retno Astuti, 2008, *Meredam Bullying*, Jakarta: Kompas Gramedia.
13. R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak.
18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dibuat Oleh,	Disahkan Oleh,	Diketahui Oleh,
ARDISON ASRI, SH. MH.	NUNUK SULISRUDATIN, SH. S.IP. M.Si	Dr. NIRU ANITA SINAGA, SH. MH.
Dosen	Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Dekan Fakultas Hukum